

No	Komponen	Uraian
1	2	3
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku;</li> <li>2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;</li> <li>2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.</li> </ol>
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</li> <li>2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

## 5. PENUTUPAN IZIN OPERASIONAL APOTEK/ TOKO OBAT

No	Komponen	Uraian
1	2	3
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Penutupan Izin Operasional Apotek/Toko Obat;</li> <li>2. Surat Izin Apotek/Toko Obat Asli;</li> <li>3. Daftar Obat-Obat yang dijual;</li> <li>4. Daftar perlengkapan administrasi yang masih terdapat di asarana (termasuk resep selama operasional Apotek/Toko Obat);</li> <li>5. Laporan SIPNAP 3 bulan terakhir;</li> <li>6. Identitas Pemohon (KTP);</li> <li>7. Pakta integritas bermaterai Rp 10.000;</li> <li>8. Nomor Induk Berusaha (NIB dari sistem OSS);</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;</li> <li>2. Pemohon mengambil nomor antrian;</li> <li>3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan;</li> <li>5. Petugas layanan melakukan verifikasi;</li> <li>6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut;</li> <li>7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan;</li> <li>8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPTSP atau MPP.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait



No	Komponen	Uraian
1	2	3
5	Produk Pelayanan	Penutupan Izin Operasional Apotek/ Toko Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : 1. Datang langsung ke DPMPTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo - Telepon : (031) 8052090 - Fax : (031) 8953472 2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo - Email : <a href="mailto:mpp@sidoarjokab.go.id">mpp@sidoarjokab.go.id</a> - Telepon : (031) 99715540
<b>Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. 1 set PC; 2. Printer; 3. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Konsultasi : 1. Memahami UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2. Memahami Penutupan Izin Operasional Apotek/ Toko Obat; 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap pelayanan konsultasi dilakukan secara berjenjang oleh jabatan fungsional dan Kepala bidang pelayanan perizinan sektor 1 dan sektor 2
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin seluruh pelayanan konsultasi yang diberikan petugas sesuai dengan standar pelayanan dan peraturan yang berlaku; 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala DPMPTSP dan MPP Kabupaten Sidoarjo menjamin: 1. Keamanan dan keselamatan informasi yang diberikan oleh pemohon di dalam dokumen persyaratan yang dilampirkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Keabsahan informasi yang diberikan oleh petugas.



No	Komponen	Uraian
1	2	3
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana layanan di DPMPSTSP dan MPP dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;</li> <li>2. Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan konsultasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>

## 6. IZIN KLINIK MILIK PEMERINTAH

No	Komponen	Uraian
1	2	3
<b>Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan dan formulir Pemenuhan Izin Operasional Klinik kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo bermaterai Rp 10.000;</li> <li>2. Fotokopi KTP pemohon;</li> <li>3. NIB dan Izin Operasional dari OSS;</li> <li>4. Fotokopi P2R/Persetujuan Izin Lokasi, Izin Lingkungan/SPPL, IMB/Persetujuan IMB;</li> <li>5. Fotokopi Rekomendasi Operasional Klinik dari Dinas Kesehatan;</li> <li>6. Izin Operasional Klinik sebelumnya apabila mengajukan perubahan/perpanjangan;</li> <li>9. Semua persyaratan rangka 2(dua);</li> </ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon melengkapi berkas persyaratan;</li> <li>2. Pemohon mengambil nomor antrian;</li> <li>3. Pemohon menyampaikan/mengajukan layanan sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>4. Pemohon menyerahkan kelengkapan persyaratan kepada petugas layanan;</li> <li>5. Petugas layanan melakukan verifikasi;</li> <li>6. Petugas layanan memproses keperluan layanan tersebut;</li> <li>7. Pemohon memperoleh produk layanan yang diajukan;</li> <li>8. Pemohon melakukan pengisian "Survey Kepuasan Masyarakat" terhadap pelayanan di DPMPSTSP atau MPP.</li> </ol>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai NSPK Sektor Terkait
4	Biaya/Tarif	Sesuai NSPK Sektor Terkait
5	Produk Pelayanan	Izin Klinik Milik Pemerintah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan konsultasi : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Datang langsung ke DPMPSTSP Kab Sidoarjo di jalan Pahlawan No 141, Jetis, Lemahputro Kec.Sidoarjo               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon : (031) 8052090</li> <li>- Fax : (031) 8953472</li> </ul> </li> <li>2. Datang langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo di Jalan Lingkar Timur No.888 Kec.Sidoarjo               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Email : <a href="mailto:mpp@sidoarjokab.go.id">mpp@sidoarjokab.go.id</a></li> </ul> </li> </ol>

